

BAB 1V

AGREEMENT THE PLACEMENT AND PROTECTION OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS DAN PENEMPATAN SISTEM SATU KANAL

Indonesia memiliki hubungan bilateral yang cukup lama dengan Arab Saudi yang sudah terjalin sejak tahun 1947. Indonesia, yang merupakan mayoritas penduduknya muslim, bahkan terbesar di dunia, merupakan mitra yang strategis bagi Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Secara historis dan religius, hubungan baik Indonesia dan Arab Saudi setidaknya dilandasi oleh berbagai persamaan kepentingan dan budaya. Arab Saudi merupakan salah satu negara di dunia yang sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada saat Indonesia masih dijajah Belanda, Arab Saudi mendorong ulama-ulama dan kaum cendekia untuk dapat memperoleh kemerdekaan secepatnya.

Dalam beberapa kesempatan misal melalui forum-forum internasional Arab Saudi selalu menyampaikan dukungannya secara politik terhadap pemerintah Indonesia. Dalam perjalanannya, hubungan baik Indonesia Arab Saudi terjalin semakin erat pada era Presiden Soekarno dan Raja Faisal dan kini diteruskan oleh Presiden Joko Widodo. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi mengalami pasang surut saat banyak kasus yang terjadi seperti

permasalahan yang menimpa buruh migran asal Indonesia.¹

Hubungan Indonesia dan Arab Saudi memanas setelah Arab Saudi melakukan eksekusi mati tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada salah satu TKI yaitu Tuti Tursilawati yang di eksekusi pada tahun 2018. Berada di belakang China dan Iran, Arab Saudi telah melakukan 458 eksekusi dengan memenggal kepala dan regu tembak selama tiga tahun terakhir, termasuk eksekusi massal pada bulan Januari terhadap 47 ekstremis Islam yang dihukum karena terorisme yang tumbuh di dalam negeri. Ironisnya, sementara Riyadh hanya memberikan sedikit bantuan ekonomi kepada negara-negara Muslim, Riyadh menghabiskan miliaran dolar untuk menyebarkan penafsiran puritan Islam Sunni yang telah digunakan sebagai pembenaran ideologis untuk tindakan teroris di Indonesia dan di tempat lain. Terlepas dari terorisme, Arab Saudi mengatur hukuman mati untuk pembunuhan, pemerkosaan, perampokan bersenjata, dan perdagangan narkoba, menggunakan apa yang disebut Human Rights Watch sebagai sistem peradilan kriminal yang terkenal tidak adil. di mana bukti-buktinya seringkali tidak lengkap.²

Dalam hal diplomatik mengenai hubungan Indonesia dan Arab Saudi, hubungan antara kedua negara tersebut terasa tidak seimbang. Dalam perjalanannya Arab Saudi

¹ Koran Sindo. (2018). Mempererat Hubungan Indonesia-Arab Saudi.Indonesia.Sindonews.: <https://nasional.sindonews.com/read/1052688/18/mempererat-hubungan-indonesia-arab-saudi-1444714036>. Diakses pada 7 Maret 2019.

² John Mcbeth. (2018) Saudi Indonesia Ties Boil Over Migrants Execution. Arab Saudi.Asiatimes.com

selalu merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Indonesia. Rendahnya derajat Indonesia dalam pandangan Arab Saudi ini semakin ditambah lagi dengan banyaknya Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi yang bekerja pada sektor-sektor informal seperti pembantu atau asistem rumah tangga. Hal ini membuat Indonesia semakin diremehkan. Dan selanjutnya banyak sekali TKI yang tersangkut masalah hukum di Saudi seperti kasus TKI Ilegal dan kasus TKI yang divonis mati oleh Saudi. Akibatnya, berbicara tentang Indonesia sama dengan diyat (denda hukum), qisash (hukuman setimpal) dan pembantu rumah tangga.³

Kasus kekerasan di Arab Saudi jumlahnya sangat banyak dari kasus ringan seperti kekejaman para majikan, gaji yang tidak dibayarkan yang seringkali menjadi kasus besar seperti pembunuhan majikan dan nantinya berujung pada eksekusi mati. Pada bab tiga telah dijelaskan beragam Tenaga Kerja Indonesia yang telah di eksekusi mati di Arab Saudi. Hal itu belum termasuk ribuan TKI lain yang masih dalam masa penantian hukuman mati dan juga TKI yang sudah dibebaskan dalam hukuman mati. dan juga TKI yang mengalami kasus kekerasan fisik, seksual dan lainnya. Dengan adanya kasus kekerasan yang sering berujung pada eksekusi mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia perlu adanya langkah-langkah strategis dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah TKI. Dalam hal ini aktor-aktor yang berwenang adalah Arab Saudi dan Indonesia.

³ Ramdani. (2018). Melihat Masa Depan Hubungan Bilateral Indonesia-Saudi Arabia . Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan TKI Indonesia dan Arab Saudi dapat melakukan kerjasama karena Indonesia dan Arab Saudi sejatinya saling membutuhkan. Indonesia membutuhkan Arab Saudi sebagai penyedia lapangan kerja bagi Indonesia dan sebagai salah satu sumber devisa terbesar. Sedangkan Arab Saudi membutuhkan pekerja migran dari Indonesia untuk berkerja pada sektor-sektor informal seperti pekerja rumah tangga. Maka dari itu upaya untuk memperererat hubungan dan menghapuskan kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia selama tahun 2014-2018 adalah dengan melakukan kerjasama yaitu :

A. Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers Antara Indonesia dengan Arab Saudi 2014

Agreement atau persetujuan adalah Suatu bentuk perjanjian internasional yang digunakan oleh beberapa negara dan bersifat sementara dan terbatas. Hanya berlaku bagi negara-negara yang terlibat didalamnya. Agreement mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan lebih rendah dari traktat dan konvensi. Agreement memuat aturan-aturan yang ada didalam traktat, dimana biasanya persetujuan atau agreement ini mengatur dalam berbagai bidang seperti keamanan, ekonomi, kebudayaan, hingga IPTEK.⁴

Kerajaan Arab Saudi merupakan salah satu negara yang paling diminati pekerja migran asal Indonesia untuk mengadu nasib diluar negeri karena adanya kesamaan agama, serta upah yang memadai

⁴ Istilah Istilah dalam Perjanjian Internasional. (2012). Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

untuk dapat mensejahterakan kehidupan para TKI dibandingkan dengan berkerja didalam negeri. Mereka umumnya bekerja dalam bidang informal seperti pembantu rumah tangga yang rentan dalam permasalahan. Seperti gaji yang tidak dibayar, penyiksaan dan kekerasan fisik, pelecehan seksusal, jam kerja yang terlalu tinggi melebihi batas, sampai kasus kematian para TKI. selain itu di Arab Saudi sering terjadi kasus Eksekusi mati tanpa adanya notifikasi terlebih dahulu pada pemerintah Indonesia. Hal ini membuat hubungan Indonesia dan Arab Saudi menjadi kurang harmonis.

Maka dari itu Indonesia dan Arab Saudi melalui kerjasama yang berbentuk Agreement. Tujuan dari kerjasama agreement ini adalah mencoba untuk menghapuskan kekerasan yang sering terjadi pada buruh migran Indoneisa dan mencegah tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Arab Saudi seperti eksekusi mati tanpa notifikasi terlebih dahulu. Tujuan akhir dari kerjasama ini nantinya juga akan memperbaiki hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi itu sendiri.

Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 19 Februari tahun 2014 telah menandatangani Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers yang bertujuan untuk melindungi hak-hak Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. Setelah berlakunya agreement, jumlah TKI Di Arab Saudi yang bermasalah sampai dengan Bulan Agustus 2014 sebanyak 630 kasus. Penandatanganan agreement ini menjadi sejarah baru bagi perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Penandatanganan perjanjian tersebut diharapkan dapat membawa perubahan bagi para buruh migran kearah

yang lebih baik. Agreement yang sudah ditandatangani pada akhirnya akan memberikan dampak baik bagi TKI di Arab Saudi atas jaminan kepastian perlindungan bagi pekerja buruh migran khususnya di Arab Saudi. Indonesia menginginkan Arab Saudi memberikan perhatian khusus terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Didalam Agreement tersebut didalamnya mencakup tentang perjanjian kontrak kerja secara online, Akses komunikasi dan penyediaan hari libur, serta system penggajian TKI yang dilakukan melalui jasa perbankan TKI.⁵

Penandatanganan Agreement the placement and protection of Indonesian Domestic Workers dilakukan oleh Muhaimin Iskandar delegasi asal Indonesia dan delegasi Arab Saudi diwakili oleh Adel M. Fakieh. Dalam pembuatan Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers lebih sederhana dibandingkan dengan tahap-tahap yang telah dijelaskan diatas. Sebelumnya, nomenklatur agreement ini adalah MoU sebagai perjanjian pendahuluan atau prakontrak perjanjian sebelum ditandatangani oleh para pihak. Perwakilan Indonesia dan Arab Saudi melakukan perundingan dalam menyusun naskah MoU tersebut. setelah naskah selesai dibuat, maka dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci.

⁵ Eidi Krina. (2014). Indonesia-Arab Saudi tandatangani perjanjian perlindungan TKI. Indonesia: SindoNews.
<https://nasional.sindonews.com/read/836827/15/indonesia-arab-saudi-tandatangani-perjanjian-perlindungan-tki-1392708660>

Berikut merupakan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap TKI Di Arab Saudi Berdasarkan Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers :⁶

A. Kewajiban pihak Pemerintah Arab Saudi dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap Hak TKI yaitu :

a. Mengawasi dan memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan dari semua ketentuan yang ada dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dan tenaga kerja sektor domestic

b. Memastikan pemenuhan hak tenaga kerja Indonesia sektor domestic untuk memegang sendiri dokumen perjalanannya dalam keadaan apapun kecuali dalam kondisi penyitaan yang telah diperintahkan oleh kerajaan Arab Saudi

c. Menerbitkan kartu identitas yang sah setelah kedatangan seorang Tenaga Kerja Indonesia sektor domestic sesuai dengan hukum yang berlaku

d. Berupaya untuk mensyaratkan para majikan menyediakan suatu skema asuransi dalam rangka melindungi hak tenaga kerja sektor domestik

e. Memfasilitasi pembukaan suatu rekening bank oleh majikan atas nama tenaga kerja Indonesia sektor domestik untuk menyimpan untuk menyimpan pendapatannya sendiri sesuai dengan kontrak kerja

6

Khaitam. (2014). Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers antara Republik Indonesia dengan Arab Saudi dalam perlindungan Hukum Terhadap TKI di Arab Saudi. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 18-21.

f. Berupaya untuk membentuk suatu mekanisme yang akan menyediakan bantuan 24 jam untuk tenaga kerja Indonesia sektor domestic

g. Memfasilitasi pelaksanaan perlindungan dan bantuan kekonsuleran yang diberikan oleh misi diplomatik atau konsuler Indonesia dengan memberi informasi tentang tenaga kerja Indonesia sektor domestic yang ditangkap atau dipenjara

h. Memfasilitasi repatriasi tenaga kerja Indonesia sektor domestik dalam penyelesaian kontrak, keadaan darurat atau sesuai dengan kebutuhan, termasuk penerbitan visa keluar.

B. Kewajiban pihak Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap Hak TKI yaitu :

a. Mensyaratkan bahwa calon TKI sektor domestik harus berusia 21- 55 tahun

b. Memastikan bahwa calon TKI tidak memiliki catatan criminal

c. Menyediakan pelatihan bagi calon TKI dengan berbagai keahlian tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak kerja dan pengetahuan tentang budaya, adat istiadat, dan praktik social di kerajaan Arab Saudi

d. Memastikan bahwa TKI memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Arab Saudi

e. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi transportasi dari para tenaga kerja yang prospektif menuju kerajaan dalam waktu tidak melebihi satu bulan dari tanggal penerimaan visa oleh agensi perekrutan di Indonesia.

penandatanganan agreement TKI ini dapat meningkatkan perlindungan TKI yang bekerja di Arab

Saudi dan memberikan kepastian hukum. Unsur-unsur formal dalam agreement tersebut tersusun dengan rapid an sistematis. Oleh karena itu jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan dalam agreement tersebut maka dapat dipertanggungjawabkan.

B. Kesepakatan Indonesia dan Arab Saudi dalam Sistem penempatan satu kanal 2018

Kerjasama Internasional antara Indonesia dan Arab Saudi berikutnya adalah disepakatinnya sistem penempatan satu kanal pada tahun 2018. Menteri ketenagakerjaan RI M Hanif Dhafikri dan Menteri tenaga kerja dan pembangunan sosial kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Sulaeman bin Abdulaziz al Rajhi pada kamis menandatangani kerjasama di kantor kementerian ketenagakerjaan RI di Jakarta.

Kerjasama Bilateral ini dilakukan karena banyak kasus yang menimpa pekerja migran di Arab Saudi seperti kekerasan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayarkan, eksploitasi, dan ancaman hukuman mati yang mempengaruhi persepsi publik. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka melindungi hak pekerja migran dan mengatur hubungan antara pekerja migran dan majikan sesuai dengan hukum yang berlaku dikedua pihak negara dan sesuai konvensi internasional. Dalam kerjasama sistem penempatan satu kanal memuat 21 hal penting yang pada kerjasama sebelumnya belum diatur dan menjadi titik lemah perlindungan.⁷

⁷ Aubrey Kandalila Fanani (2018). Indonesia-Arab Saudi uji sistem penempatan satu kanal pekerja migran. Indonesia. AntaraNews.

Berikut merupakan pedoman yang dimaksud dalam kerjasama sistem penempatan satu kanal yaitu

.⁸

1. Sistem penempatan satu kanal yang selanjutnya disingkat (spsk) adalah sistem penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja migran Indonesia yang terintegrasi secara online antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi, mulai dari tahapan Informasi, pendaftaran, seleksi, penempatan dan pemulangan yang berada dibawah kendali pemerintah republic Indonesia.
2. Layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA-PPPMI adalah layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan calon pekerja migran Indonesia yang diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelayanan public yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
3. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum PT yang telah memperoleh izin dari menteri untuk menyelenggarakan penempatan tenaga kerja migran.
4. Sistem penempatan Arab Saudi adalah sistem elektronik operasional penempatan dan perlindungan dibawah pengawasan pemerintah kerajaan Arab Saudi

⁸ Keputusan menteri ketenagakerjaan Indonesia nomor 291 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran di Indonesia di Arab Saudi melalui sistem penempatan satu kanal

untuk memfasilitasi dan melindungi proses rekrutmen hingga penempatan tenaga kerja asing ke kerajaan Arab Saudi.

5. Sistem informasi ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut *sisnaker* adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.
6. Sistem atase ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut *sisatnaker* adalah bagian dari *sisnaker* yang digunakan oleh atase tenaga kerja dalam pengesahan *job order*, *PKP*, dan *PK*.
7. Sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri yang selanjutnya disebut *siskotkln* adalah sistem pendataan bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri
8. *Enjaz* adalah aplikasi online untuk mendapatkan visa kerja dari pemerintah kerajaan Arab Saudi yang diterbitkan oleh kedutaan besar kerajaan Arab Saudi.
9. Orientasi pra-pemberangkatan yang selanjutnya disingkat *OPP* adalah kegiatan pemberian pembekalan atas informasi kepada calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri agar mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja memahami hak dan kewajiban serta bisa mengatasi masalah yang akan dihadapi.


Berikut merupakan isi yang termuat dalam sistem penempatan satu kanal yaitu :⁹

Pekerja migran tak lagi bekerja dengan sistem kafalah (majikan perseorangan), melainkan sistem syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi). Sistem kafalah ini sangat mempermudah perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia . Perjanjian kerja ini dilakukan berdasar dengan sistem kontrak kerja yang sangat layak seperti didalam nya terdapat. Upah yang diperoleh oleh pekerja migran Indonesia melalui perbankan sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan gaji akan mudah terdeteksi.

Kedua negara juga sepakat untuk membentuk Joint Committee yang bertugas mengawasi/mengevaluasi implementasi proses rekrutmen dan penempatan PMI di lapangan, termasuk terdapat call center khusus yang menangani masalah ketenagakerjaan dengan Bahasa Indonesia. PMI juga mendapatkan akses komunikasi dengan keluarga. Pengiriman pekerja migran sudah harus berdasarkan dengan keahlian tertentu. sistem penempatan satu kana ini berguna untuk menjamin tidak adanya kekerasan atau pelanggaran yang menimpa TKI di Arab Saudi.

⁹ Tia Reisha (2018). Kelola Penempatan TKI, Kemnaker Kerja Sama dengan Arab Saudi. Indonesia. [Financedetik.com](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4253347/kelola-penempatan-tki-kemnaker-kerja-sama-dengan-arab-saudi).
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4253347/kelola-penempatan-tki-kemnaker-kerja-sama-dengan-arab-saudi>. Diakses pada 8 Maret 2019

Tabel 4.1 Tabel alur sistem penempatan satu kanal



Sumber : jdih.kemnaker.go.id